ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena balapan liar di jalanan yang telah berubah dari sekadar aktivitas remaja yang menyimpang menjadi isu sosial dan hukum yang serius di Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu pemanfaatan jalan raya sebagai ruang publik, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum serta menjadi ancaman bagi keselamatan di jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab pidana bagi para pelaku balapan liar di jalanan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum selama ini tidak mampu menghasilkan efek jera yang berarti.

Metodologi yang diadopsi dalam penelitian skripsi ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa informasi sekunder yang bersumber dari dokumen hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Nomor 1 Tahun 2023, ditambah dengan bahan hukum sekunder seperti jurnal, literatur, dan penelitian terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk merumuskan kesimpulan dari permasalahan hukum yang diteliti.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana untuk pelaku balap liar dapat dikenakan dengan pendekatan multidimensional melalui ketentuan Pasal 115 UU LLAJ yang melarang balapan di jalanan, serta dapat diterapkan dengan pasal-pasal dalam KUHP Nasional terkait dengan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan risiko keselamatan masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap balapan liar selama ini dianggap kurang berhasil dan cenderung tidak konsisten karena sanksi yang diberlakukan sering kali hanya bersifat administratif-minimal. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk merekonstruksi penegakan hukum yang lebih inovatif dan seimbang dengan memanfaatkan paradigma KUHP Baru supaya dapat menyelaraskan tindakan represif yang memberikan efek jera dengan perlindungan hak masyarakat atas keselamatan di ruang publik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Balapan Liar, Ketertiban Umum, Keselamatan Berlalu Lintas.